



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Pw, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 12 April 2003 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 12 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,



xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx selama 8 (delapan) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 6 (enam) tahun selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Selatan selama 5 (lima) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing anak bernama :

- 3.1. ANAK I, umur 18 tahun;
- 3.2. ANAK II, umur 15 tahun;
- 3.3. ANAK III, umur 5 tahun;

Bahwa ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- 4.1. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar seperti binatang, anjing dan babi kepada Penggugat;
- 4.2. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan April 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada bulan April 2023 dimana Penggugat pergi mengambil ikan di kapal Nelayan untuk dijual, namun Tergugat marah karena Penggugat pulang terlambat, sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di mediasi oleh pihak keluarga;

7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah keluarga Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx



xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;

8. Bahwa Penggugat menyadari hak-haknya dan tidak akan menuntut nafkah Lampau, Iddah, dan nafkah Mut'ah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk ditempuh melalui Mediasi dengan mediator **H. Anwar, Lc., M.H**, Mediator Pengadilan Agama Pasarwajo, sesuai laporan hasil mediasi tanggal 13 November 2023 telah mencapai kesepakatan sebagian tertanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat akan mengasuh bersama-sama ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang



ini anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat di Baubau sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;

2. Penggugat dan Tergugat sepakat biaya/nafkah atas tiga orang anak dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat untuk nafkah seorang anak yang tinggal bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan Surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara Lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali dalam posita nomor 5;
2. Bahwa pertengkaran yang terjadi sebenarnya saya tidak marah Penggugat terlambat datang mengambil ikan dari kapal nelayan, malah saya tanya baik-baik kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx tertanggal 12 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 dan yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxx xx xxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama dirumah Paman Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Selatan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2023, dan yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batinnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mediasi yang dilakukan keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan,;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk menggunakan haknya mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dipersidangan baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat ingin mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon untuk mencabut perkara;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya juga secara lisan tidak keberatan untuk kembali dengan Penggugat dan akan kembali membina rumah tangganya dengan baik dan saling menyayangi, selanjutnya kedua belah pihak juga mohon putusan untuk mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Penggugat telah memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut perlu meminta persetujuan dari pihak Termohon, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan setuju dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan cerai dari Penggugat dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Pw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama pasarwajo pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami Eko Yuniarto, S.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sudirman, S.H

ttd

Eko Yudianto, S.H

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp590.000,00 |
| 4. PNPB | : | Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)